



PUTUSAN

Nomor: 25/ Pid. B/ 2018/ PN. NJK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **YUDI ISNARIYANTO Als. KUYUT Bin PALIL;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 26 Februari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Nanggungan Desa Baron Kecamatan Baron
: Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Tani;

Terdakwa ditahan di Rutan Negara (RUTAN) Nganjuk dalam perkara lain;

Terdakwa di Persidangan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan maju sendiri walaupun Hakim Ketua Majelis telah memberitahukan haknya tersebut;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **YUDI ISNARIYANTO Als. KUYUT Bin PALIL** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak diketahui oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDI ISNARIYANTO Als. KUYUT Bin PALIL** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2015 warna Hitam Nopol: AG- 2267-UA No.ka: MH1JFP126GK35312, No.Sin: JFP1E2336378;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 Tahun 2010 warna Hitam tanpa nopol, No.ka: MHJB9125AK277908, No.Sin: JB91E2271732;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2013 warna Hitam Nopol: AG- 4864-UE No.ka: MH1JFD224DK292569, No.Sin: JFD2E2296201;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR Tahun 2015 warna Hitam tanpa nopol, No.ka: MH35D9307FJ0599811, No.Sin: 5D92059820;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 Tahun 2010 warna Hitam tanpa nopol, No.ka: MH1JB9123AK281469, No.Sin: JB91E2275008;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Tahun 2010 warna Biru tanpa nopol, No.ka: MH35D9002AJ777882, No.Sin: 5D9777961, berikut STNK atas nama SUHARTO alamat Dsn. Kranggan Rt. 05 Rw. 04 Ds. Kampong baru Kecamatan Tanjunganom Kab. Nganjuk;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Megapro Tahun 2012 warna Hitam Nopol: AG- 3138-XX, No.ka: MH1KC3116CK269972, No.Sin: KC31EE1270037;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Satria FU Tahun 2013 warna Putih tanpa nopol, No.ka: MH8BG41CADJ991257, No.Sin: G4201D1071433;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Suzuki Satria FU tahun 2013 warna putih abu-abu Nopol AG-4911-XN;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Tipe GL 15 A1RR MT tahun 2002 warna Merah Hitam, No.ka: MH1KC3116CK269972, No.Sin: KC31EEE1270037, Nopol: AG- 4781-XL;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda tipe NF125TR (Supra X 125) tahun 2010 warna Hitam, No.ka: MHJB9125AK277908, No.Sin: JB91E2271732;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda tipe NF125TR (Supra X 125) tahun 2010 warna Hitam, No.ka: MH1JB9123AK281469, No.Sin:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JB91E2275008, Nopol: AG 6481 WY atas nama SUTRISNO alamat Dsn. Sumberkepuh Rt. 002 Rw. 006 Ds. Klurahan Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Tipe NF125TR (Supra X 125) tahun 2010, warna Hitam, No.ka: MH1JB9123AK281469, No.Sin: JB91E2275008, Nopol: AG 6481 WY atas nama SUTRISNO alamat Dsn. Sumberkepuh Rt. 002 Rw. 006 Ds. Klurahan Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda tipe ND11BF1D A/T (Beat) tahun 2013 warna Hitam, No.ka: MHJ1JFD224DK292569, No.Sin: JFD2E2296201, Nopol: AG 2965 XS atas nama PRATIWI KURNIA ILLAHI alamat Dsn. Balonggebang Rt. 30 Rw. 10 Ds. Balonggebang Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;
- 1 (satu) buah kunci kontak dipergunakan di perkara lain;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal dan mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak dan istri serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar pula Tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) secara lisan atas Permohonan tersebut dan kemudian dijawab secara lisan pula oleh Terdakwa (*Duplik*) yang pada intinya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa YUDI ISNARDIYANTO Alias KUYUT Bin PALIL pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 24.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 23.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 23.00 WIB, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekira pukul 00.30 WIB, pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 00.30 WIB, pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 WIB, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 00.30 WIB, pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan tahun 2017 bertempat di Jalan Desa Kaloran termasuk Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, Dusun Krajan Utara, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN. Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk, dan Dusun Ngunut, Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal dan hari yang sudah Terdakwa tidak ingat, pada sekira bulan Februari 2017, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. SUPENO di rumah saudara Sdr. SUPENO termasuk Dusun Nanggungan, Desa/Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang saat itu Sdr. SUPENO sedang membicarakan terkait sepeda motor yang ada STNK namun tidak dilengkapi dengan BPKB kemudian Terdakwa meminta Nomor Handphone Sdr. SUPENO;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa melihat pertunjukan yaitu orkes dangdut di Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk kemudian Terdakwa duduk di atas sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol AG 2740 UG milik Sdr. Robertus Hendra Setyawan yang diparkir di sebelah utara panggung dalam keadaan terkunci stir dengan menggunakan kunci "T" serta menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa lari sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol AG 2740 UG milik Sdr. Robeertus Hendra Setyawan;
- Setelah itu pada hari Minggu 05 Maret 2017 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa menawarkan sepeda motor kosong yakni sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol AG 2740 UG beserta STNK milik Sdr. Robertus Hendra Setyawan kepada Sdr. SUPENO dengan cara menelepon Sdr. SUPENO kemudian Sdr. SUPENO menjawab masih akan menanyakan ada yang membutuhkan apa tida, tidak lama kemudian Sdr. SUPENO menelepon Terdakwa bahwa ada yang akan membeli sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol AG 2740 UG milik Sdr. Robertus Hendra Setyawan tersebut kemudian Terdakwa mengantar sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol AG 2740 UG milik Sdr. Robertus Hendra Setyawan ke rumah Sdr. SUPENO termasuk Desa Banjarsari Rt. 02/ Rw. 02 Desa Sidorejo, Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dan Sdr. SUPENO membeli sepeda motor seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 23.00 Wib dengan cara yang sama yakni Terdakwa melihat pertunjukan jaranan di Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol AG 4694 milik Sdr. Jihadi Hasan Bisri yang diparkir di belakang rumah pertunjukan jaranan kemudian melihat keadaan tidak ada yang melihat, Terdakwa membukakan paksa kunci stir dengan menggunakan kunci "T" serta menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawa lari sepeda motor Hinda Supra X 125 No. Pol AG4694 milik Sdr. Jihadi Hasan Bisri kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa mengantar sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol AG 4694 beserta STNK milik Sdr. Jihadi Hasan Bisri ke rumah Sdr. SUPENO termasuk Desa Banjarsari Rt. 02/Rw.02, Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dan Sdr. SUPENO membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa melihat pertunjukan orke dangdut di Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol AG 2965 XS milik Sdr. Pratiwi Kurnia Illahi yang diparkir di halaman rumah sebelah barat pertunjukkan orkes kemudian melihat keadaan tidak ada yang melihat, Terdakwa membukakan paksa kunci stir dengan menggunakan kunci "T" serta menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawa lari sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol AG 2965 XS milik Sdr. Pratiwi Kurnia Illahi ke rumah Sdr. SUPENO termasuk Desa Banjarsari Rt. 02/Rw. 02, Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk dan Sdr. SUPENO membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 00.15 Wib, Terdakwa melihat pertunjukan jaranan di Desa Jatigreges, Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam No. Pol AG 4781 XL milik Sdr. Mustofa yang diparkir di halaman rumah sebelah Utara pertunjukan jaranan kemudian melihat keadaan tidak ada yang melihat, Terdakwa membukakan paksa kunci stir dengan menggunakan kunci "T" serta menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawa lari sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam No. Pol AG 4781 XL milik Sdr. Mustofa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa mengantar sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam No. Pol 4781 XL milik Sdr. Mustofa ke rumah Sdr. SUPENO termasuk Desa Banjarsari Rt. 02/Rw. 02 Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk dan Sdr. SUPENO membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa melihat pertunjukan jaranan di Desa Betet, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Vega RR warna Hitam No. Pol AG 5181 UA milik Sdr. Kasan Subakri yang diparkir di halaman rumah sebelah Utara pertunjukan jaranan kemudian melihat keadaan tidak ada yang melihat, Terdakwa membukakan paksa kunci stir dengan menggunakan kunci "T" serta menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawa lari sepeda motor Yamaha Vega RR warna Hitam No. Pol AG 5181 UA milik Sdr. Kasan Subakri, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa mengantar sepeda motor Yamaha Vega RR warna Hitam No. Pol 5181 UA beserta STNK milik Sdr. Kasan Subakri ke rumah Sdr. SUPENO termasuk Desa Banjarsari Rt. 02/Rw. 02 Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dan Sdr. SUPENO membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa melihat pertunjukan jaranan di Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam No. Pol AG 6481 WY milik Sdr. Muhamad Inung Pangestu yang diparkir di halaman rumah sebelah Utara pertunjukan jaranan kemudian melihat keadaan tidak ada yang melihat, Terdakwa membukakan paksa kunci stir dengan menggunakan kunci "T" serta menghidupkan mesin tersebut dan membawa lari sepeda motor sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol AG 6481 WY milik Sdr. Muhamad Inung Pangestu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa mengantar sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam No. Pol 6481 WY beserta STNK milik Sdr. Muhamad Inung Pangestu ke rumah Sdr. SUPENO termasuk Desa Banjarsari Rt. 02/Rw. 02 Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dan Sdr. SUPENO membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa melihat pertunjukan jaranan di Dusun Krajan Utara, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Biru No. Pol AG 2023 WZ milik Sdr. Lilik Prayogo yang diparkir di halaman rumah sebelah Selatan pertunjukan jaranan kemudian melihat keadaan tidak ada yang melihat,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN. Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membukakan paksa kunci stir dengan menggunakan kunci "T" serta menghidupkan mesin tersebut dan membawa lari sepeda motor sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Biru No. Pol 2023 WZ milik Sdr. Lilik Prayogo, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa mengantar sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Biru No. Pol 2023 WZ milik Sdr. Lilik Prayogo ke rumah Sdr. SUPENO termasuk Desa Banjarsari Rt. 02/Rw. 02 Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dan Sdr. SUPENO membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa melihat pertunjukan orkes dangdut di Dusun Ngunut, Desa Nglaban, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih abu-abu No. Pol AG 4911 XN milik Sdr. Yuswanto yang diparkir di halaman rumah sebelah Utara pertunjukan orkes dangdut kemudian melihat keadaan tidak ada yang melihat, Terdakwa membukakan paksa kunci stir dengan menggunakan kunci "T" serta menghidupkan mesin tersebut dan membawa lari sepeda motor sepeda motor Suzuki Satria FU warna Putih Abu-Abu No. Pol AG 4911 XN milik Sdr. Yuswanto, selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa mengantar sepeda motor Suzuki Satria FU warna Putih Abu-Abu No. Pol 4911 XN beserta STNK milik Sdr. Yuswanto ke rumah Sdr. SUPENO termasuk Desa Banjarsari Rt. 02/Rw. 02 Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dan Sdr. SUPENO membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Sdr. SUPENO menjual sepeda motor yang Sdr. SUPENO beli dari Terdakwa berupa:
 - a. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2010 warna Biru tanpa plat Nomor, No. Ka MH35D9002AJ777882, No.Sin 5D777961, tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB Sdr. SUPENO jual kepada WARJI dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna Hitam tahun 2015 tanpa plat Nomor, No. Ka MH35D9307FJ0599811, No.Sin 5D920559820 berikut STNK atas nama KASAN SUBAKRI alamat Lingk. Gambirejo Rt/Rw 03/02 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk tanpa dilengkapi dengan BPKB Sdr. SUPENO jual kepada EDI HARTANTO dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2010 tanpa plat Nomor, No. Ka MH1JB912AK277908, No.Sin JB91E2271732

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut STNKnya an. IHWAN alamat Dsn. Sumberejo 03/02 Ds. Dadapan Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk tanpa dilengkapi dengan BPKB, Sdr. SUPENO jual kepada JUMARIANTO dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- d. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2010 tanpa plat Nomor, No. Ka MH1JB9123AK281469, No.Sin JB91E2275008 berikut STNKnya atas nama SUTRISNO alamat Ds. Sumberkepuh 02/06 Ds. Klurahan Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk tanpa dilengkapi dengan BPKB Sdr. SUPENO jual kepada ZAINAL ABIDIN dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Sedangkan 4 (empat) unit lainnya masih Sdr. SUPENO simpan dengan rincian:

- a. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2015, No. Pol AG 2740 UG, No. Ka MH1JFP126GK352312, No.Sin JFP1E2336378;
 - b. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2013, No. Pol AG 2965 XS, No. Ka MH1JFD224DK292569, No.Sin JFD2E2292601;
 - c. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Mega Pro tahun 2012 warna Hitam, No. Pol AG 4781 XL, No. Ka MH1KC3116CK269972, No.Sin KC31EE1270037;
 - d. 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FU tahun 2013 warna putih abu-abu, No. Pol AG 4911 XN, No. Ka MH8BG41CADJ991257, No.Sin G4201D1071433;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, Sdr. ROBERTUS HENDRA SETYAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Sdr. JIHADI HASAN BISRI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Sdr. PRATIWI KURNIA ILLAHI mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Sdr. KASAN SUBAKRI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Sdr. MUHAMAD INUNG PANEGSTU mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Sdr. LILIK PRAYOGO mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. MUSTOFA mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan Sdr. YUSWANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 18.240.000,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. PRATIWI KURNIA ILLAHI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga keluarga naik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Sabtu 18 Maret 2017 sekira jam 22.30 Wib halaman rumah sebelah barat rumah nya termasuk Dsn. Balongrejo Rt/Rw. 030/010 Ds. Balonggebang Kec. Gondang Kab. Nganjuk berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam tahun 2013 No. Pol. AG 2965 XS No. Ka. MH1JFD224DK292569 No. Sin. JFD2E2296201, uang Rp. 900.000,- (sembilanratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kunci kendaraan Daihatsu Grand Max yang ditaruh di dalam bagasi (bawah jok) sepeda motor honda Beat tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 18 Maret 2017 sekira jam 21.00 Wib. sepulang jalan-jalan dengan Sdr. SUWARNO (suami saksi), dan Sdr. SUWARNO memarkir 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam tahun 2013 No. Pol. AG 2965 XS No. Ka. MH1JFD224DK292569, No. Sin. JFD2E2296201 di halaman rumahnya sebelah barat termasuk Dsn. Balongrejo Rt/Rw. 030/010 Ds. Balonggebang Kec. Gondang Kab. Nganjuk dalam keadaan atau kondisi dikunci ganda/kunci stir;
- Bahwa saksi dan Sdr. SUWARNO menonton orkes dangdut yang kebetulan ada di sebelah rumah timurnya yang berjarak kurang lebih 50m, sekira jam 22.00 Wib. Saksi pulang melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam tahun 2013 No. Pol. AG 2965 XS No. Ka. MH1JFD224DK292569 No. Sin. JFD2E2296201 masih ada di halaman barat rumahnya, sekira jam 22.30 Wib saat saksi berada didalam rumah mendengar ada suara sepeda motor, saksi keluar rumah mendapati sepeda motor honda Beat miliknya sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

Saksi II. MUSTOFA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga keluarga naik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Kamis 13 Juli 2017 sekira jam 00.30 Wib di Ds. Jatigreges Kec. Pace Kab. Nganjuk berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda Honda Mega Pro tahun 2012 warna Hitam No. Pol. AG 4781 XL No. Ka. MH1KC3116CK269972, No. Sin.KC31EE1270037 ;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda Mega Pro tahun 2012 warna Hitam No. Pol. AG 4781 XL tersebut saksi peroleh dari hasil membeli secara tunai;
- Bahwa pada hari Rabu 12 Juli 2017 sekira jam 21.00 Wib saksi bersama Sdr. RINA SETYANI (istrinya) dan Sdr. AGUS PRIONO berboncengan mengedari 1 (satu) unit sepeda Honda Mega Pro, tahun 2012 warna Hitam No. Pol. AG 4781 XL melihat pertunjukan Jaranan di wilayah Ds. Jatigreges Kec. Pace Kab. Nganjuk;
- Bahwa sesampainya di tempat pertunjukan Jaranan saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda honda Mega Pro No. Pol. AG 4781 XL tersebut di halaman rumah sebelah utara pertunjukan Jaranan, kemudian saksi, Sdr. RINA SETYANI dan Sdr. AGUS PRIONO menyaksikan pertunjukan Jaranan;
- Bahwa pada hari Kamis 13 Juli 2017 sekira jam 00.30 Wib. saat akan pulang saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda honda Mega Pro warna hitam No. Pol. AG 4781 XL miliknya sudah hilang;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekira 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

Saksi III. AGUS PRIONO:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga keluarga naik sedarah maupun semenda;
- Bahwa setahu saksi jika saksi MUSTOFA telah menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Kamis 13 Juli 2017 sekira jam 00.30 Wib di Ds. Jatigreges Kec. Pace Kab. Nganjuk berupa 1 (satu) unit sepeda Honda Mega Pro tahun 2012 warna Hitam No. Pol. AG 4781 XL No. Ka. MH1KC3116CK269972, No. Sin.KC31EE1270037;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda Mega Pro tahun 2012 warna Hitam No. Pol. AG 4781 XL tersebut diperoleh oleh saksi MUSTOFA dari hasil membeli secara tunai;
- Bahwa terjadi pencurian tersebut awalnya pada hari Rabu 12 Juli 2017 sekira jam 21.00 Wib saksi, saksi MUSTOFA dan istrinya RINA SETYANI berboncengan mengedari 1 (satu) unit sepeda Honda Mega Pro, tahun 2012 warna Hitam No. Pol. AG 4781 XL melihat pertunjukan Jaranan di wilayah Ds. Jatigreges Kec. Pace Kab. Nganjuk;
- Bahwa sesampainya di tempat pertunjukan Jaranan lalu saksi MUSTOFA memarkir 1 (satu) unit sepeda honda Mega Pro No. Pol. AG 4781 XL tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihalaman rumah sebelah utara pertunjukan Jaranan, kemudian saksi, saksi MUSTOFA dan Sdr. RINA SETYANI menyaksikan pertunjukan Jaranan;

- Bahwa pada hari Kamis 13 Juli 2017 sekira jam 00.30 Wib saat akan pulang saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda honda Mega Pro warna hitam No. Pol. AG 4781 XL miliknya sudah hilang;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi MUSTOFA mengalami kerugian sekira 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

Saksi IV. SUPENO Bin PARTOSEMI:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi membeli 8 unit sepeda motor hasil pencurian dari terdakwa dengan rincian:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 No. Pol. AG 2740 UG berikut STNKnya an. AGUSTINA SUPRAPTI alamat Ds. Jogomerto Rt/Rw. 02/02 Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk tanpa dilengkapi BPKB pada hari Minggu 05 Maret 2017 sekira jam 01.00 Wib. di rumahnya dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 No. Pol. AG 4694 WY berikut STNKnya an. IHWAN alamat Dsn. Sumberejo 03/02 Ds. Dadapan Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk tanpa dilengkapi dengan BPKB pada hari Kamis 16 Maret 2017 sekira jam 01.00 Wib. di rumahnya dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2013 No. Pol. AG 2965 XS, tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB pada hari Minggu 19 Maret 2017 sekira jam 01.00 Wib. di rumahnya dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna hitam tahun 2015 No. Pol. AG 5181 UA, berikut STNKnya atas nama KASAN SUBAKRI alamat Lingk. Gambirejo Rt/Rw. 03/02 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk tanpa dilengkapi dengan BPKB pada hari Jum'at 22 September 2017 di rumahnya dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 No. Pol. AG 6481 WY, berikut STNKnya atas nama SUTRISNO alamat Ds. Sumberkepuh 02/06 Ds. Klurahan Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk tanpa dilengkapi dengan BPKB pada hari Senin 25 September 2017 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 Wib. di rumahnya dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

f. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2010 warna biru No. Pol. AG 2023 WZ, tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB pada hari Minggu 01 Oktober 2017 sekira jam 13.00 Wib. di rumahnya dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

g. 1 (satu) sepeda motor Honda Mega Pro tahun 2012 warna hitam No. Pol. AG 4781 XL, tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB pada hari Kamis 13 Juli 2017 sekira jam 01.00 Wib. di rumahnya dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

h. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tahun 2013 warna putih abu-abu No. Pol. AG 4911 XN berikut STNKnya an. TAMINI alamat Dsn. Manyungrejo Rt/Rw. 04/04, Ds. Bagorkulon Kec. Bagor Kab. Nganjuk tanpa dilengkapi dengan BPKB pada hari Senin 02 Maret 2017 sekira jam 01.00 Wib. di rumahnya dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui bahwa 8 unit sepeda motor yang saksi beli dari terdakwa tersebut merupakan sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi bisa membeli sepeda motor hasil curian tersebut awalnya bulan Pebruari 2017 dan saksi kenal dengan terdakwa saat di rumah saudaranya alamat Dsn. Nanggung Ds/Kec. Baron Kab. Nganjuk, terdakwa meminta nomor handphone, 1 bulan kemudian saksi di telephon oleh terdakwa menawarkan sepeda motor kosong (tidak dilengkapi STNK dan BPKB), lalu saksi telephon terdakwa yang mengatakan bahwa ada yang membutuhkan sepeda motor tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, selang beberapa hari terdakwa datang kerumahnya mengantarkan sepeda motor, selanjutnya saksi memesan lagi sepeda motor tanpa dilengkapi STNK dan BPKB kepada terdakwa;

- Bahwa maksud saksi membeli sepeda motor tanpa dilengkapi STNK dan BPKB kepada terdakwa adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa 4 (empat) unit dari 8 (delapan) unit sepeda motor sudah laku dijual dengan rincian :

a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2010 warna biru tanpa plat nomor, No. Ka. MH35D9002AJ777882 No. Sin. 5D9777961, tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB dijual kepada WARJI dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna hitam tahun 2015 tanpa plat nomor No. Ka. MH35D9307FJ0599811, No. Sin. 5D920559820, berikut

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN. Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNKnya atas nama KASAN SUBAKRI alamat Lingk. Gambirejo Rt/Rw. 03/02 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk tanpa dilengkapi dengan BPKB dijual kepada EDI HARTANTO dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 tanpa plat nomor No. Ka. MH1JB912AK277908 No. Sin. JB91E2271732 berikut STNKnya an. IHWAN alamat Dsn. Sumberejo 03/02 Ds. Dadapan Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk tanpa dilengkapi dengan BPKB dijual kepada JUMARIANTO dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 tanpa plat nomor, No. Ka. MH1JB9123AK281469, No. Sin. JB91E2275008, berikut STNKnya atas nama SUTRISNO alamat Ds. Sumberkepuh 02/06 Ds. Klurahan Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk tanpa dilengkapi dengan BPKB dijual kepada ZAINAL ABIDIN dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Sedangkan 4 (empat) unit lainnya masih dikuasainya dengan rincian :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 No. Pol. AG 2740 UG No. Ka. MH1JFP126GK352312, No. Sin. JFP1E2336378;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2013 No. Pol. AG 2965 XS, No. Ka. MH1JFD224DK292569, No. Sin. JFD2E2296201;
 - c. 1 (satu) sepeda motor Honda Mega Pro tahun 2012 warna hitam No. Pol. AG 4781 XL, No. Ka. MH1KC3116CK269972, No. Sin. KC31EE1270037;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tahun 2013 warna putih abu-abu No. Pol. AG 4911 XN No. Ka. MH8BG41CADJ991257, No. Sin. G4201D1071433;
- Bahwa 8 (delapan) unit sepeda motor yang saksi beli dari terdakwa semuanya rumah kuncinya dalam keadaan rusak, ada yang dilengkapi dengan STNK dan ada yang tidak dilengkapi dengan STNK tetapi dari 8 (delapan) unit sepeda motor tersebut tidak ada BPKBnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor sendirian dengan rincian :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 No. Pol. AG 2740 UG No. Ka. MH1JFP126GK352312, No. Sin. JFP1E2336378 berikut

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN. Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNKnya atas nama AGUSTINA SUPRPTI alamat Ds. Jogomerto Rt/Rw. 02/02 Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk dilakukan pada hari Sabtu 04 Maret 2017 sekira jam 24.00 Wib di Ds. Kaloran Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk saat pertunjukan orkes;

- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 No. Pol. AG 4694 WY, No. Ka. MH1JB912AK277908 No. Sin. JB91E2271732, berikut STNKnya atas nama IHWAN alamat Dsn. Sumberejo 03/02 Ds. Dadapan Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk pada hari Rabu 15 Maret 2017 sekira jam 23.00 Wib. di Ds. Mojokendil Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk saat pertunjukan jaranan;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2013 No. Pol. AG 2965 XS, No. Ka. MH1JFD224DK292569, No. Sin. JFD2E2296201 dan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu 18 Maret 2017 sekira jam 22.30 Wib. di Ds. Balonggebang Kec. Gondang Kab. Nganjuk saat pertunjukan orkes dangdut;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna hitam tahun 2015 No. Pol. AG 5181 UA, No. Ka. MH35D9307FJ0599811, No. Sin. 5D920559820, berikut STNKnya atas nama KASAN SUBAKRI alamat Lingk. Gambirejo Rt/Rw. 03/02 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk pada hari Jum'at 22 September 2017 sekira jam 01.00 Wib. di Ds. Betet Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk saat pertunjukan jaranan;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 No. Pol. AG 6481 WY, No. Ka. MH1JB9123AK281469, No. Sin. JB91E2275008, berikut SYNKnya atas nama SUTRISNO alamat Ds. Sumberkepuh 02/06 Ds. Klurahan Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk pada hari Minggu 24 September 2017 sekira jam 01.00 Wib. di Ds. Mojokendil Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk saat pertunjukan jaranan;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2010 warna biru No. Pol. AG 2023 WZ No. Ka. MH35D9002AJ777882 No. Sin. 5D9777961 pada hari Sabtu 30 September 2017 sekira jam 23.30 Wib. di Dsn. Krajan utara Ds. Kampungbaru Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk saat pertunjukan jaranan;
- 9. 1 (satu) sepeda motor Honda Mega Pro tahun 2012 warna hitam No. Pol. AG 4781 XL, No. Ka. MH1KC3116CK269972, No. Sin. KC31EE1270037 pada hari Kamis 13 Juli 2017 sekira jam 00.30 Wib. di Ds. Jatigreges Kec. Pace Kab. Nganjuk saat pertunjukan jaranan;
- h. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tahun 2013 warna putih abu-abu No. Pol. AG 4911 XN No. Ka. MH8BG41CADJ991257, No. Sin. G4201D1071433 berikut STNKnya atas nama TAMINI alamat Dsn.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manyungrejo Rt/Rw. 04/04, Ds. Bagorkulon Kec. Bagor Kab. Nganjuk pada hari Minggu 01 Oktober 2017 sekira jam 22.00 Wib. di Dsn. Ngunut Ds. Nglaban Kec. Loceret Kab. Nganjuk saat pertunjukan orkes dangdut;

- Bahwa Terdakwa melakukan 8 kali pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" yang Terdakwa peroleh dengan cara membuat sendiri, dan mata kunci Terdakwa buat dari obeng dok yang digerenda;
- Bahwa akibat Terdakwa membuka kunci stir dengan menggunakan kunci "T" lobang kunci sepeda motor menjadi rusak sehingga sepeda motor bisa dihidupkan dengan kunci lainnya (bukan aslinya);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian ditempat hiburan atau tontonan karena sambil melihat hiburan tersebut, jika ada kesempatan Terdakwa akan melakukan pencurian. Terdakwa mencapai tempat pencurian dengan cara Terdakwa membayar menyuruh orang mengantarkan dengan alasan akan melihat hiburan;
- Bahwa tujuan nya melakukan pencurian adalah menguasai sepeda motor kemudian mengambil keuntungan dengan cara menjual sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa semua sepeda motor hasil pencurian yang Terdakwa lakukan Terdakwa jual kepada saksi SUPENO alamat Dsn. Banjarsari Rt/Rw. 02/02 Ds. Sidorejo Kec. Sawahan Kab. Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa bisa menjual sepeda motor hasil pencurian kepada saksi SUPENO awalnya pada hari tanggal lupa di bulan Pebruari 2017 Terdakwa kenal saksi SUPENO saat berada di rumah saudara dari saksi SUPENO yang beralamat di Dsn. Nanggung Ds/Kec. Baron Kab. Nganjuk, saat tersebut saksi SUPENO sedang berbicara masalah sepeda motor STNK (tidak dilengkapi dengan BPKB);
- Bahwa Terdakwa meminta nomor handphone saksi SUPENO kemudian sekira 1 bulan kemudian Terdakwa telephon saksi SUPENO Terdakwa menawarkan sepeda motor kosong (tidak dilengkapi STNK dan BPKB) saksi SUPENO menjawab akan ditanyakan ada atau tidak yang membutuhkan, saksi SUPENO telephon mengatakan bahwa ada orang yang akan membeli sepeda motor Beat, kemudian Terdakwa melakukan pencurian sesuai pesanan saksi SUPENO tersebut, Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut ada yang berdasarkan pesanan saksi SUPENO dan ada terdakwa mencuri dahulu kemudian langsung Terdakwa jual kepada saksi SUPENO ;
- Bahwa 8 (delapan) unit sepeda motor hasil pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa jual kepada SUPENO dengan rincian:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN. Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 No. Pol. AG 2740 UG berikut STNKnya an. AGUSTINA SUPRAPTI alamat Ds. Jogomerto Rt/Rw. 02/02 Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk hasil pencurian hari Sabtu 04 Maret 2017 sekira jam 24.00 Wib di Ds. Kaloran Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Tersangka jual kepada SUPENO pada hari Minggu 05 Maret 2017 sekira jam 01.00 Wib. di rumah SUPENO dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 No. Pol. AG 4694 WY berikut STNKnya an. IHWAN alamat Dsn. Sumberejo 03/02 Ds. Dadapan Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk hasil pencurian hari Rabu 15 Maret 2017 sekira jam 23.00 Wib. di Ds. Mojokendil Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Tersangka jual kepada SUPENO pada hari Kamis 16 Maret 2017 sekira jam 01.00 Wib. di rumah SUPENO dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2013 No. Pol. AG 2965 XS, hasil pencurian hari Sabtu 18 Maret 2017 sekira jam 22.30 Wib. di Ds. Balonggebang Kec. Gondang Kab. Nganjuk Tersangka jual kepada SUPENO pada hari Minggu 19 Maret 2017 sekira jam 01.00 Wib. di rumah SUPENO dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna hitam tahun 2015 No. Pol. AG 5181 UA, berikut STNKnya an. KASAN SUBAKRI alamat Ling. Gambirejo Rt/Rw. 03/02 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk pencurian hari Jum'at 22 September 2017 sekira jam 01.00 Wib. di Ds. Betet Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Tersangka jual kepada SUPENO pada hari Jum'at 22 September 2017 di rumah SUPENO dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 No. Pol. AG 6481 WY, berikut STNKnya an. SUTRISNO alamat Ds. Sumberkepuh 02/06 Ds. Klurahan Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk hasil pencurian hari Minggu 24 September 2017 sekira jam 01.00 Wib. di Ds. Mojokendil Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Tersangka jual kepada SUPENO pada hari Senin 25 September 2017 sekira jam 13.00 Wib. di rumah SUPENO dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- f. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2010 warna biru No. Pol. AG 2023 WZ, hasil pencurian hari Minggu 01 Oktober 2017 sekira jam 00.30 Wib. di Dsn. Krajan utara Ds. Kampungbaru Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk Tersangka jual kepada SUPENO pada hari Minggu 01 Oktober

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 sekira jam 13.00 Wib. di rumah SUPENO dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

g. 1 (satu) sepeda motor Honda Mega Pro tahun 2012 warna hitam No. Pol. AG 4781 XL, hasil pencurian hari Kamis 13 Juli 2017 sekira jam 00.30 Wib. di Ds. Jatigreges Kec. Pace Kab. Nganjuk Tersangka jual kepada SUPENO pada hari Kamis 13 Juli 2017 sekira jam 01.00 Wib. di rumah SUPENO dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

h. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tahun 2013 warna putih abu-abu No. Pol. AG 4911 XN berikut STNKnya an. TAMINI alamat Dsn. Manyungrejo Rt/Rw. 04/04, Ds. Bagorkulon Kec. Bagor Kab. Nganjuk hasil pencurian hari Minggu 01 Oktober 2017 sekira jam 22.00 Wib. di Dsn. Ngunut Ds. Nglaban Kec. Loceret Kab. Nganjuk Tersangka jual kepada SUPENO pada hari Senin 02 Maret 2017 sekira jam 01.00 Wib di rumah SUPENO dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjual 8 (delapan) unit sepeda motor hasil curian kepada saksi SUPENO tersebut dalam keadaan rumah kunci rusak karena sebelumnya ia membuka kunci stir dan menghidupkan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" ada yang dilengkapi dengan STNK (karena pada saat Tersangka curi STNK berada di dalam jok) dan ada yang tidak dilengkapi dengan STNK semuanya tidak dilengkapi dengan BPKB dan plat nomor dari 8 unit sepeda motor Terdakwa lepas dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk mendapat keuntungan dan hasilnya sudah habis Terdakwa pergunakan mencukupi kebutuhannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau A de Charge;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa yang diajukan didepan persidangan satu sama lain saling bersesuaian maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor sendirian sebanyak 8 (delapan) unit sepeda motor den berbagai jenis merk sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan 8 kali pencurian sepda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" yang Terdakwa peroleh dengan cara membuat sendiri, dan mata kunci Terdakwa buat dari obeng dok yang digerenda;l
- Bahwa benar akibat Terdakwa membuka kunci stir dengan menggunakan kunci "T" lobang kunci sepeda motor menjadi rusak sehingga sepeda motor bisa dihidupkan dengan kunci lainnya (bukan aslinya);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian ditempat hiburan atau tontonan karena sambil melihat hiburan tersebut, jika ada kesempatan Terdakwa akan melakukan pencurian. Terdakwa mencapai tempat pencurian dengan cara Terdakwa membayar menyuruh orang mengantarkan dengan alasan akan melihat hiburan;
- Bahwa benar tujuan nya melakukan pencurian adalah menguasai sepeda motor kemudian mengambil keuntungan dengan cara menjual sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa benar semua sepeda motor hasil pencurian yang Terdakwa lakukan Terdakwa jual kepada saksi SUPENO alamat Dsn. Banjarsari Rt/Rw. 02/02 Ds. Sidorejo Kec. Sawahan Kab. Nganjuk;
- Bahwa benar Terdakwa bisa menjual sepeda motor hasil pencurian kepada saksi SUPENO awalnya pada hari tanggal lupa di bulan Pebruari 2017 Terdakwa kenal saksi SUPENO saat berada di rumah saudara dari saksi SUPENO yang beralamat di Dsn. Nanggungun Ds/Kec. Baron Kab. Nganjuk, saat tersebut saksi SUPENO sedang berbicara masalah sepeda motor STNK (tidak dilengkapi dengan BPKB);
- Bahwa benar Terdakwa meminta nomor handphone saksi SUPENO kemudian sekira 1 bulan kemudian Terdakwa telephon saksi SUPENO Terdakwa menawarkan sepeda motor kosongan (tidak dilengkapi STNK dan BPKB) saksi SUPENO menjawab akan ditanyakan ada atau tidak yang membutuhkan, saksi SUPENO telephon mengatakan bahwa ada orang yang akan membeli sepeda motor Beat, kemudian Terdakwa melakukan pencurian sesuai pesanan saksi SUPENO tersebut, Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut ada yang berdasarkan pesanan saksi SUPENO dan ada terdakwa mencuri dahulu kemudian langsung Terdakwa jual kepada saksi SUPENO ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual 8 (delapan) unit sepeda motor hasil curian kepada saksi SUPENO tersebut dalam keadaan rumah kunci rusak karena sebelumnya ia membuka kunci stir dan menghidupkan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" ada yang dilengkapi dengan STNK (karena pada saat Tersangka curi STNK berada di dalam jok) dan ada yang tidak dilengkapi dengan STNK semuanya tidak dilengkapi dengan BPKB dan plat nomor dari 8 unit sepeda motor Terdakwa lepas dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk mendapat keuntungan dan hasilnya sudah habis Terdakwa pergunakan mencukupi kebutuhannya;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, dan 4, KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Mengambil Sesuatu Barang baik Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada di Situ Tidak Diketahui Oleh Yang Berhak;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama atau Lebih;

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah terdakwa **YUDI ISNARIYANTO Als. KUYUT Bin PALIL** yang sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona* sehingga apabila nanti unsur-unsur yang lain dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan pada terdakwa maka unsur ini terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil Sesuatu Barang baik Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah perbuatan yang diambil adalah hak suatu barang dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dikuasai maksudnya waktu mengambil barang itu; barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut belum sudah dikatakan selesai, apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan barang itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain artinya barang itu bukan kepunyaan yang mengambil dan pengambilan tersebut harus sengaja dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 24.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 23.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 23.00 WIB, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekira pukul 00.30 WIB, pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 00.30 WIB, pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 WIB, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 00.30 WIB, pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Desa Kaloran termasuk Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, Dusun Krajan Utara, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, dan Dusun Ngunut, Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa sepeda motor berbagai merk dengan menggunakan kunci "T" milik para saksi korban yang sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa tanpa ijin dari para saksi korban;



Menimbang, bahwa sepeda motor berbagai merk yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik atau kepunyaan para saksi korban dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada di Situ Tidak Diketahui Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada malam hari atau setelah matahari terbenam dimana dalam Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit dan dari fakta dipersidangan diperoleh kalau terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 24.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 23.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 23.00 WIB, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekira pukul 00.30 WIB, pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 00.30 WIB, pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 WIB, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 00.30 WIB, pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Desa Kaloran termasuk Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, Dusun Krajan Utara, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, dan Dusun Ngunut, Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa sepeda motor berbagai merk dengan menggunakan kunci "T" milik para saksi korban yang sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa tanpa ijin dari para saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama atau Lebih:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah pada saat melakukan perbuatan itu dilakukan telah terjadi kerjasama sehingga ada saling pengertian berupa isyarat tertentu diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 24.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 23.00 WIB, pada hari Sabtu



tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 23.00 WIB, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekira pukul 00.30 WIB, pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 00.30 WIB, pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 WIB, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 00.30 WIB, pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Desa Kaloran termasuk Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, Dusun Krajan Utara, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, dan Dusun Ngunut, Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa sepeda motor berbagai merk dengan menggunakan kunci "T" milik para saksi korban yang sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa tanpa ijin dari para saksi korban;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan saksi SUPENO di rumah saudara saksi SUPENO termasuk Dusun Nanggungan, Desa/Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang saat itu saksi SUPENO sedang membicarakan terkait sepeda motor yang ada STNK namun tidak dilengkapi dengan BPKB kemudian Terdakwa meminta Nomor Handphone saksi SUPENO kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa melihat pertunjukan yaitu orkes dangdut di Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk kemudian Terdakwa duduk di atas sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol AG 2740 UG milik Sdr. Robertus Hendra Setyawan yang diparkir di sebelah utara panggung dalam keadaan terkunci stir dengan menggunakan kunci "T" serta menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa lari sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol AG 2740 UG milik Sdr. Robertus Hendra Setyawan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu 05 Maret 2017 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa menawarkan sepeda motor kosong yakni sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol AG 2740 UG beserta STNK milik Sdr. Robertus Hendra Setyawan kepada saksi SUPENO dengan cara menelepon saksi SUPENO kemudian saksi SUPENO menjawab masih akan menanyakan ada yang membutuhkan apa tida, tidak lama kemudian saksi SUPENO menelepon Terdakwa bahwa ada yang akan membeli sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol AG 2740 UG milik Sdr. Robertus Hendra Setyawan tersebut kemudian Terdakwa mengantar sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol AG 2740 UG milik Sdr. Robertus Hendra Setyawan ke rumah saksi SUPENO termasuk Desa Banjarsari Rt. 02/ Rw. 02 Desa Sidorejo, Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPENO membeli sepeda motor seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 23.00 Wib dengan cara yang sama yakni Terdakwa melihat pertunjukan jaranan di Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol AG 4694 milik Sdr. Jihadi Hasan Bisri yang diparkir di belakang rumah pertunjukan jaranan kemudian melihat keadaan tidak ada yang melihat, Terdakwa membukakan paksa kunci stir dengan menggunakan kunci "T" serta menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawa lari sepeda motor Hinda Supra X 125 No. Pol AG4694 milik Sdr. Jihadi Hasan Bisri kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa mengantar sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol AG 4694 beserta STNK milik Sdr. Jihadi Hasan Bisri ke rumah saksi SUPENO termasuk Desa Banjarsari Rt. 02/Rw.02, Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dan saksi SUPENO membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa melihat pertunjukan orke dangdut di Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol AG 2965 XS milik Sdr. Pratiwi Kurnia Illahi yang diparkir di halaman rumah sebelah barat pertunjukkan orkes kemudian melihat keadaan tidak ada yang melihat, Terdakwa membukakan paksa kunci stir dengan menggunakan kunci "T" serta menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawa lari sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol AG 2965 XS milik Sdr. Pratiwi Kurnia Illahi ke rumah saksi SUPENO termasuk Desa Banjarsari Rt. 02/Rw. 02, Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk dan Sdr. SUPENO membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 00.15 Wib, Terdakwa melihat pertunjukan jaranan di Desa Jatigreges, Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam No. Pol AG 4781 XL milik Sdr. Mustofa yang diparkir di halaman rumah sebelah Utara pertunjukan jaranan kemudian melihat keadaan tidak ada yang melihat, Terdakwa membukakan paksa kunci stir dengan menggunakan kunci "T" serta menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawa lari sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam No. Pol AG 4781 XL milik Sdr. Mustofa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa mengantar sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam No.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN. Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol 4781 XL milik Sdr. Mustofa ke rumah saksi SUPENO termasuk Desa Banjarsari Rt. 02/Rw. 02 Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dan Sdr. SUPENO membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa melihat pertunjukan jaranan di Desa Betet, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Vega RR warna Hitam No. Pol AG 5181 UA milik Sdr. Kasan Subakri yang diparkir di halaman rumah sebelah Utara pertunjukan jaranan kemudian melihat keadaan tidak ada yang melihat, Terdakwa membukakan paksa kunci stir dengan menggunakan kunci "T" serta menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawa lari sepeda motor Yamaha Vega RR warna Hitam No. Pol AG 5181 UA milik Sdr. Kasan Subakri, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa mengantar sepeda motor Yamaha Vega RR warna Hitam No. Pol 5181 UA beserta STNK milik Sdr. Kasan Subakri ke rumah saksi SUPENO termasuk Desa Banjarsari Rt. 02/Rw. 02 Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dan saksi SUPENO membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa melihat pertunjukan jaranan di Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam No. Pol AG 6481 WY milik Sdr. Muhamad Inung Pangestu yang diparkir di halaman rumah sebelah Utara pertunjukan jaranan kemudian melihat keadaan tidak ada yang melihat, Terdakwa membukakan paksa kunci stir dengan menggunakan kunci "T" serta menghidupkan mesin tersebut dan membawa lari sepeda motor sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol AG 6481 WY milik Sdr. Muhamad Inung Pangestu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa mengantar sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam No. Pol 6481 WY beserta STNK milik Sdr. Muhamad Inung Pangestu ke rumah saksi SUPENO termasuk Desa Banjarsari Rt. 02/Rw. 02 Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dan saksi SUPENO membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa melihat pertunjukan jaranan di Dusun Krajan Utara, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Biru No. Pol AG 2023 WZ milik Sdr. Lilik Prayogo yang diparkir di halaman rumah sebelah Selatan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN. Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertunjukan jaranan kemudian melihat keadaan tidak ada yang melihat, Terdakwa membukakan paksa kunci stir dengan menggunakan kunci "T" serta menghidupkan mesin tersebut dan membawa lari sepeda motor sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Biru No. Pol 2023 WZ milik Sdr. Lilik Prayogo, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa mengantar sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Biru No. Pol 2023 WZ milik Sdr. Lilik Prayogo ke rumah saksi SUPENO termasuk Desa Banjarsari Rt. 02/Rw. 02 Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dan saksi SUPENO membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa melihat pertunjukan orkes dangdut di Dusun Ngunut, Desa Nglaban, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih abu-abu No. Pol AG 4911 XN milik Sdr. Yuswanto yang diparkir di halaman rumah sebelah Utara pertunjukan orkes dangdut kemudian melihat keadaan tidak ada yang melihat, Terdakwa membukakan paksa kunci stir dengan menggunakan kunci "T" serta menghidupkan mesin tersebut dan membawa lari sepeda motor sepeda motor Suzuki Satria FU warna Putih Abu-Abu No. Pol AG 4911 XN milik Sdr. Yuswanto, selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa mengantar sepeda motor Suzuki Satria FU warna Putih Abu-Abu No. Pol 4911 XN beserta STNK milik Sdr. Yuswanto ke rumah saksi SUPENO termasuk Desa Banjarsari Rt. 02/Rw. 02 Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dan saksi SUPENO membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SUPENO menjual sepeda motor yang saksi SUPENO beli dari Terdakwa berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2010 warna Biru tanpa plat Nomor, No. Ka MH35D9002AJ777882, No.Sin 5D777961, tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB Sdr. SUPENO jual kepada WARJI dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna Hitam tahun 2015 tanpa plat Nomor, No. Ka MH35D9307FJ0599811, No.Sin 5D920559820 berikut STNK atas nama KASAN SUBAKRI alamat Lingk. Gambirejo Rt/Rw 03/02 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk tanpa dilengkapi dengan BPKB Sdr. SUPENO jual kepada EDI HARTANTO dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2010 tanpa plat Nomor, No. Ka MH1JB912AK277908, No.Sin JB91E2271732 berikut STNKnya an. IHWAN alamat Dsn. Sumberejo 03/02 Ds. Dadapan Kec.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngronggot Kab. Nganjuk tanpa dilengkapi dengan BPKB, Sdr. SUPENO jual kepada JUMARIANTO dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2010 tanpa plat Nomor, No. Ka MH1JB9123AK281469, No.Sin JB91E2275008 berikut STNKnya atas nama SUTRISNO alamat Ds. Sumberkepuh 02/06 Ds. Klurahan Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk tanpa dilengkapi dengan BPKB Sdr. SUPENO jual kepada ZAINAL ABIDIN dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) unit lainnya masih saksi SUPENO simpan dengan rincian: 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2015, No. Pol AG 2740 UG, No. Ka MH1JFP126GK352312, No.Sin JFP1E2336378, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2013, No. Pol AG 2965 XS, No. Ka MH1JFD224DK292569, No.Sin JFD2E2292601, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Mega Pro tahun 2012 warna Hitam, No. Pol AG 4781 XL, No. Ka MH1KC3116CK269972, No.Sin KC31EE1270037, 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FU tahun 2013 warna putih abu-abu, No. Pol AG 4911 XN, No. Ka MH8BG41CADJ991257, No.Sin G4201D1071433;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Sdr. ROBERTUS HENDRA SETYAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Sdr. JIHADI HASAN BISRI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Sdr. PRATIWI KURNIA ILLAHI mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Sdr. KASAN SUBAKRI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Sdr. MUHAMAD INUNG PANEGSTU mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Sdr. LILIK PRAYOGO mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. MUSTOFA mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan Sdr. YUSWANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 18.240.000,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terbukti secara seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3, dan 4 KUHP yang didakwakan telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggungjawab di depan hukum maka terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya serta terhadap diri terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini maka berdasarkan Hukum Acara Pembuktian, Majelis Hakim akan menetapkan barang bukti tersebut sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP cukup beralasan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Terdakwa sedang menjalani masa pemidanaan dalam perkara yang sama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Mengingat, Pasal 363 ayat 1 ke-3, dan 4 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **YUDI ISNARIYANTO Als. KUYUT Bin PALIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2015 warna Hitam Nopol: AG- 2267-UA No.ka: MH1JFP126GK35312, No.Sin: JFP1E2336378;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 Tahun 2010 warna Hitam tanpa nopol, No.ka: MHJB9125AK277908, No.Sin: JB91E2271732;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2013 warna Hitam Nopol: AG- 4864-UE No.ka: MH1JFD224DK292569, No.Sin: JFD2E2296201;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR Tahun 2015 warna Hitam tanpa nopol, No.ka: MH35D9307FJ0599811, No.Sin: 5D92059820;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 Tahun 2010 warna Hitam tanpa nopol, No.ka: MH1JB9123AK281469, No.Sin: JB91E2275008;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Tahun 2010 warna Biru tanpa nopol, No.ka: MH35D9002AJ777882, No.Sin: 5D9777961, berikut STNK atas nama SUHARTO alamat Dsn. Kranggan Rt. 05 Rw. 04 Ds. Kampong baru Kecamatan Tanjunganom Kab. Nganjuk;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Megapro Tahun 2012 warna Hitam Nopol: AG- 3138-XX, No.ka: MH1KC3116CK269972, No.Sin: KC31EE1270037;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Satria FU Tahun 2013 warna Putih tanpa nopol, No.ka: MH8BG41CADJ991257, No.Sin: G4201D1071433;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Suzuki Satria FU tahun 2013 warna putih abu-abu Nopol AG-4911-XN;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Tipe GL 15 A1RR MT tahun 2002 warna Merah Hitam, No.ka: MH1KC3116CK269972, No.Sin: KC31EEE1270037, Nopol: AG- 4781-XL;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda tipe NF125TR (Supra X 125) tahun 2010 warna Hitam, No.ka: MHJB9125AK277908, No.Sin: JB91E2271732;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda tipe NF125TR (Supra X 125) tahun 2010 warna Hitam, No.ka: MH1JB9123AK281469, No.Sin: JB91E2275008, Nopol: AG 6481 WY atas nama SUTRISNO alamat Dsn. Sumberkepuh Rt. 002 Rw. 006 Ds. Klurahan Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Tipe NF125TR (Supra X 125) tahun 2010, warna Hitam, No.ka: MH1JB9123AK281469, No.Sin:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JB91E2275008, Nopol: AG 6481 WY atas nama SUTRISNO alamat Dsn. Sumberkepuh Rt. 002 Rw. 006 Ds. Klurahan Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk;

- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda tipe ND11BF1D A/T (Beat) tahun 2013 warna Hitam, No.ka: MHJ1JFD224DK292569, No.Sin: JFD2E2296201, Nopol: AG 2965 XS atas nama PRATIWI KURNIA ILLAHI alamat Dsn. Balonggebang Rt. 30 Rw. 10 Ds. Balonggebang Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dipertimbangkan dalam perkara lain;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari ini, **SENIN**, tanggal 05 Maret 2018, oleh kami: **KADARWOKO, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANTON RIZAL SETIAWAN, SH., MH.**, dan **ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal 08 Maret 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ADANG TJEPAKA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dihadiri oleh **ANDIK SUSANTO, SH., MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANTON RIZAL SETIAWAN, SH., MH.

KADARWOKO, SH., M.Hum.

ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ADANG TJEPAKA, SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)